

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis *franchise* atau waralaba saat ini semakin populer dan menjamur di Indonesia. Tidak sedikit yang kemudian berbondong-bondong untuk membuka *franchise* karena menilai adanya prospek yang cemerlang dalam bidang usaha ini. Namun untuk membuka bisnis *franchise*, terdapat legalitas yang perlu diperhatikan. Perjanjian *franchise* merupakan perjanjian tertulis antara para pihak, yang berupa perjanjian baku yang pada umumnya ditentukan secara sepihak oleh pemberi waralaba sehingga cenderung memberikan posisi tawar yang lebih baik bagi pemberi waralaba daripada penerima waralaba.¹

Peluang bisnis waralaba merupakan salah satu dari beberapa pilihan jenis bisnis yang saat ini banyak diminati masyarakat. Karena bagi sebagian pelaku bisnis ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian dan memberikan kesempatan yang dapat lebih menjanjikan apabila dibandingkan dengan bisnis yang pada umumnya. Waralaba merupakan salah satu cara yang efektif untuk memperluas jaringan usaha dan dalam menjawab tantangan jaman modern,³ karena sistem tersebut tidak membutuhkan investasi langsung, tetapi melibatkan kerjasama dengan pihak lain. Dengan kata lain, waralaba merupakan salah satu bentuk kemitraan yang didasarkan pada hubungan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) di antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Berhasil atau tidaknya bisnis dengan sistem waralaba tergantung sepenuhnya kepada kemampuan mitra usaha penerima waralaba dalam mengembangkan dan menjalankan usaha waralaba melalui tata cara, proses dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba. Dalam sistem waralaba, penerima waralaba diberikan hak untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional oleh pemberi waralaba, baik penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten maupun rahasia dagang. Pemberi waralaba memperoleh royalti atas penggunaan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional oleh penerima waralaba. Hal ini berarti, bahwa penerima waralaba menjalankan sendiri usahanya dengan

¹ Mariam Darus Badrulzaman, 2005. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni. hlm. 43

memanfaatkan metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan pemberi waralaba,²

Prinsipnya dalam bisnis waralaba seseorang atau badan usaha (pemberi waralaba atau pemberi waralaba lanjutan) dapat memberikan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha miliknya kepada pihak lain (penerima waralaba atau penerima waralaba lanjutan). Pemberian hak ini disertai dengan imbalan berupa royalti serta persyaratan lainnya yang kemudian harus dituangkan dalam Perjanjian Waralaba.³ yang membawa akibat lebih lanjut bahwa usaha dengan sistem waralaba adalah usaha mandiri yang tidak mungkin digabungkan dengan kegiatan usaha lainnya, sehingga pemberian waralaba harus bersifat eksklusif, bahkan mewajibkan terjadinya non Competition Clause bagi penerima waralaba sampai berakhirnya pemberian waralaba.⁴

Perjanjian waralaba (*franchise*) merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi para pihak untuk menegakkan perlindungan hukum. Pertumbuhan bisnis waralaba (*franchise*) yang demikian pesatnya tentunya memiliki konsekuensi, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat di dalam kegiatan bidang ekonomi. Peluang ini tentunya juga membutuhkan proses, pengaturan, pengarahannya serta pembahasan untuk dapat menghindari kerugian dan pemutusan kontrak secara sepihak, khususnya dalam bidang waralaba (*franchise*) ini. Dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* para pihak yaitu pemberi waralaba (*franchisor*) maupun penerima waralaba (*franchise*) harus mendaftarkan usahanya dan memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Pemberian izin penggunaan sistem atau cara pengoperasian bisnis termasuk pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba dituangkan ke dalam sebuah perjanjian tertulis yang biasa disebut dengan kontrak. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 yang menyatakan bahwa waralaba diselenggarakan

² Gunawan Widjaja, 2003, Seri Hukum Bisnis, Lisensi atau Waralaba : Suatu Panduan Praktis, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 16

³ Salim H.S, 2006. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17

⁴ *Ibid.*

berdasarkan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia. Perjanjian waralaba dalam hukum perjanjian merupakan perjanjian khusus karena tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Surat perjanjian waralaba B *Fried Chicken Exprezz* terdapat poin yang membahas terkait dengan aspek wilayah usaha, yaitu pada pasal 1 yang tertulis memiliki tempat usaha baik milik sendiri maupun sewa namun tidak dijelaskan secara rinci dan jelas mengenai ketentuan tempat usaha tersebut dan peraturan-peraturan mengenai jarak tempat usaha waralaba tersebut dengan waralaba dengan *merk* yang sama sehingga yang terjadi di lapangan adalah *franchisee* bebas menentukan lokasi usaha berdasarkan dengan keinginan mereka.

Aspek jangka waktu perjanjian waralaba B *Fried Chicken Exprezz* antara *franchisor* dan *franchisee* tidak disebutkan secara jelas jangka waktu perjanjiannya. Didalam surat perjanjian waralaba tersebut hanya disebutkan bahwa perjanjian tersebut berlaku hingga terjadi kesepakatan berikutnya tanpa adanya keterangan waktu kapan kesepakatan berikutnya terjadi. Dalam pelaksanaannya *Best Fried Chicken* (BFC) 15A Simpang Kampus Kota Metro tidak mengetahui jangka waktu perjanjian tersebut sebab perjanjian tersebut hanya bersifat sebagai formalitas sehingga *Best Fried Chicken* (BFC) 15A Simpang Kampus Kota Metro dapat membatalkan perjanjian sewaktu-waktu jika waralaba tersebut akan dijual atau dipindah tangankan. *Best Fried Chicken* (BFC) 15A Simpang Kampus Kota Metro hanya perlu menghubungi pihak *franchisor* untuk memberikan informasi bahwa waralaba tersebut telah dijual atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga sehingga nantinya *franchisor* akan berkomunikasi lagi kepada pihak ketiga tersebut terkait perjanjian dan kesepakatan yang baru.

Franchise (UKM) Usaha Kecil Menengah pada industri makanan merupakan salah satu usaha yang menjanjikan, terutama di wilayah Kota Metro. Selain karena makanan adalah kebutuhan pokok manusia, juga memiliki pertumbuhan yang positif dan mengalami pertumbuhan yang berkisar antara 7% hingga 8%. Melihat adanya *tren* positif pada industri ini membuat beberapa perusahaan mulai menciptakan merek *franchise fried chicken* seperti *franchise Best Fried Chicken* (BFC). *Franchise* ini memiliki strategi khusus untuk bersaing pada industrinya, sehingga mereka mampu mendominasi pasar pada wilayah

Kota Metro, dimana *franchise Best Fried Chicken* (BFC) yang mendominasi pasar.

Franchise Best Fried Chicken (BFC) memiliki keunggulan pada *cost advantage* karena *franchise Best Fried Chicken* (BFC) melakukan integrasi vertikal pada proses produksi ayam mentah. dan memiliki pelayanan yang baik terhadap mitra *Best Fried Chicken* (BFC). Perjanjian *franchise* sebagai perjanjian baku, pada umumnya ditentukan secara sepihak oleh pemberi waralaba mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima waralaba sehingga cenderung memberikan posisi tawar yang lebih baik bagi pemberi waralaba daripada penerima waralaba. Hal ini yang menyebabkan kedudukan tidak seimbang antara pemberi dan penerima waralaba.

Perjanjian waralaba (*franchise*) *Best Fried Chicken* (BFC) merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi para pihak untuk menegakkan perlindungan hukum. Pertumbuhan bisnis waralaba (*franchise*) *Best Fried Chicken* (BFC) yang demikian pesatnya tentunya memiliki konsekuensi, yaitu membuka peluang bagi masyarakat Kota Metro untuk terlibat di dalam kegiatan bidang ekonomi. Peluang ini tentunya juga membutuhkan proses, pengaturan, pengarahan serta pembahasan untuk dapat menghindari kerugian dan pemutusan kontrak secara sepihak, khususnya dalam bidang waralaba (*franchise*) *Best Fried Chicken* (BFC) ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Yuridis Perjanjian *Franchise* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007**”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan perjanjian *franchise* telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2007?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian BFC berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007?.

2. Ruang Lingkup

Menjaga efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada perjanjian *franchise* pada *Best Fried Chicken* (BFC) 15A Simpang Kampus Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian *franchise* telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2007.
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian BFC berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian perjanjian *franchise* pada *Best Fried Chicken* (BFC).

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum dalam perjanjian *franchise* pada *Best Fried Chicken* (BFC).

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:⁵

- a) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.

⁵ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta

- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁶

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷

Pertanggungjawaban hukum berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.¹ Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi,

⁶ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

⁷ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. PT. Bina Ilmu. hlm, 25.

responsibility adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸ Pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.⁹

Tanggungjawab (*responsibility*) (tanggung jawab) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan.¹⁰ Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala mental sementara atau akibat yang tidak disadari.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk

⁸ Andriansyah. 2015, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama), Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). Jakarta.

⁹ Ridwan H R, 2006, Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 118.

¹⁰ Didik Endro Purwoleksono, 2016, Hukum Pidana (cetakan pertama), Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP). Surabaya

memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

3. Surat perjanjian waralaba adalah dokumen yang wajib dibuat saat hendak melakukan bisnis waralaba atau *franchise*. Baik itu sebagai pemberi waralaba, maupun penerimanya.
4. Waralaba atau *franchise* adalah jenis bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang berbeda, tapi masih memakai nama *brand* atau produk dagang yang sama. Hasilnya, nama *brand* tersebut akan tersebar di berbagai sudut tempat, sehingga terlihat mempunyai citra yang sangat besar ke publik.
5. Perjanjian waralaba (*franchise*) adalah perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba atau pemberi waralaba lanjutan dengan penerima waralaba lanjutan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan Analisis Yuridis Perjanjian *Franchise* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sahih dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada perjanjian *franchise* pada *Best Fried Chicken* (BFC).

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.